



SALINAN

**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR ² TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin standar keamanan kendaraan bermotor, maka setiap kendaraan perlu diuji kelaikannya;
- b. bahwa untuk tertib dan lancarnya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor perlu dilakukan pengaturan penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk – bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 37);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

dan

BUPATI BARITO SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
4. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.
6. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.
7. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan pemerintahan bidang Perhubungan.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor.
9. Penguji Kendaraan Bermotor adalah orang yang telah memiliki kompetensi diberi tugas, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengujian kendaraan bermotor.
10. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
11. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, dan perilaku yang harus dihayati dan dikuasai untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya.
12. Kompetensi penguji kendaraan bermotor adalah jenjang keterampilan dan/atau keahlian yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan penguji kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang ditunjuk oleh Menteri, dan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji kendaraan bermotor.
13. Sertifikat kompetensi adalah legitimasi kompetensi dalam bidang pengujian kendaraan bermotor yang diberikan kepada penguji yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan keterampilan dan/atau keahlian, wewenang dan tanggung jawab penguji secara berjenjang yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

14. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
15. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan, yang dioperasikan di jalan.
16. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
17. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
18. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang yang dipungut bayaran.
19. Kendaraan Khusus adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu.
20. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
21. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
22. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
23. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
24. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
25. Kendaraan Wajib Uji Berkala adalah setiap kendaraan, kereta gandengan dan kereta tempelan yang menurut ketentuan Perundang-undangan wajib melaksanakan uji berkala.
26. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
27. Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang selanjutnya disebut SRUT adalah sertifikat sebagai bukti setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor memiliki

spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki sertifikat uji tipe.

28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Barito Selatan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Uji Berkala bertujuan untuk :

- a. mempersiapkan sumber daya manusia yang profesional dan bersertifikat sebagai penguji;
- b. menyediakan peralatan uji yang layak dan terjamin akurasi;
- c. menjamin pelaksanaan Uji Berkala yang akurat dan terpercaya;
- d. menjamin keselamatan teknis di jalan; dan
- e. menekan tingkat pencemaran udara dan kebisingan suara yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pengujian kendaraan bermotor;
- b. Unit Pelaksana Teknis uji Berkala;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. sanksi administratif;
- e. penyidikan; dan
- f. ketentuan pidana.

BAB III

PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Pengujian Berkala

Pasal 5

- (1) Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian berkala.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Mobil Penumpang Umum;
 - b. Mobil Bus; dan
 - c. Mobil Barang.
- (3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dari kewajiban Uji Berkala adalah :
 - a. kendaraan bermotor dinas milik TNI/POLRI;
 - b. kendaraan bermotor baru sebagai barang dagangan; dan
 - c. kendaraan bermotor tidak dapat dioperasikan dengan dibuktikan surat keterangan dari bengkel umum kendaraan bermotor dan bukti lulus uji berkala diserahkan kembali ke Dinas.

Pasal 6

Pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi :

- a. pendaftaran kendaraan wajib uji berkala;
- b. uji berkala pertama;
- c. uji berkala perpanjangan masa berlaku;
- d. pemeriksaan persyaratan teknis;
- e. pengujian persyaratan laik jalan; dan
- f. pemberian bukti lulus Uji Berkala.

Pasal 7

Pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh UPT.

Pasal 8

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPT juga melaksanakan pelayanan berupa :

- a. penerbitan bukti lulus uji berkala pengganti yang dikarenakan bukti lulus uji berkala hilang atau rusak;
- b. perubahan kepemilikan, spesifikasi teknis dan/atau wilayah operasi kendaraan wajib uji; dan
- c. penilaian teknis kendaraan.

Bagian Kedua

Pendaftaran Kendaraan Wajib Uji Berkala

Pasal 9

Pendaftaran Kendaraan Wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mengikuti tata cara sebagai berikut :

- a. Untuk melakukan pendaftaran kendaraan bermotor wajib uji berkala, pemohon mengajukan permohonan kepada UPT uji berkala kendaraan bermotor dengan dilengkapi persyaratan berupa dokumen :
 1. salinan/fotokopi surat keterangan identitas pemilik kendaraan bermotor;
 2. salinan/fotokopi surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK); dan
 3. salinan/fotokopi SRUT dan/atau pengesahan rancang bangun kendaraan bermotor.
- b. Untuk pendaftaran kereta gandengan dan kereta tempelan permohonan harus dilengkapi dengan persyaratan berupa dokumen :
 1. salinan/fotokopi surat keterangan identitas pemilik kendaraan bermotor; dan
 2. salinan/fotokopi SRUT dan/atau pengesahan rancang bangun kendaraan bermotor.
- c. Pada saat melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pemohon atau seseorang yang diberikan kuasa harus dapat menunjukkan dokumen asli.

Bagian Ketiga

Uji Berkala Pertama

Pasal 10

- (1) Kendaraan wajib uji berkala wajib terlebih dahulu didaftarkan pada UPT.
- (2) Uji berkala terhadap kendaraan wajib uji berkala, untuk pertama kali dilakukan setelah 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat tanda nomor kendaraan bermotor.

- (3) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan tarif retribusi yang besarnya diatur dengan Peraturan Daerah berkenaan retribusi daerah.
- (4) Kendaraan wajib uji berkala yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan dan pengujian diberikan bukti lulus Uji Berkala.
- (5) Masa berlaku bukti lulus Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama 6 (enam) bulan.

Pasal 11

- (1) Setiap Kendaraan yang telah dilakukan Uji Berkala untuk pertama kali diberi Nomor Uji Kendaraan Bermotor.
- (2) Nomor Uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat kode provinsi, kode Kabupaten/Kota, kode jenis Kendaraan Bermotor, kode tahun pendaftaran uji, dan nomor urut pengujian.
- (3) Nomor Uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama Kendaraan yang bersangkutan dinyatakan sebagai kendaraan Wajib Uji Berkala.
- (4) Permohonan uji berkala kendaraan bermotor disampaikan secara tertulis kepada unit pelaksana uji berkala dengan melampirkan:
 - a. fotokopi sertifikat registrasi uji tipe;
 - b. fotokopi identitas pemilik kendaraan Bermotor;
 - c. fotokopi bukti pemilik Kendaraan; dan
 - d. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Pasal 12

- (1) Unit pelaksana Uji Berkala membuat kartu induk Uji Berkala.
- (2) Kartu induk Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data mengenai:
 - a. tanggal dan nomor SRUT;
 - b. nomor Kendaraan;
 - c. nomor Uji Berkala;
 - d. nama pemilik;
 - e. alamat pemilik;
 - f. merek dan tipe;
 - g. jenis;
 - h. tahun pembuatan dan perakitan;
 - i. isi silinder;

- j. daya motor penggerak;
- k. nomor rangka landasan kendaraan Bermotor;
- l. nomor motor penggerak atau mesin;
- m. konfigurasi sumbu;
- n. dimensi kendaraan;
- o. bahan bakar yang digunakan;
- p. tanggal dan nomor pengesahan Uji tipe;
- q. tempat dan tanggal dilakukan uji pertama kali; dan
- r. nama dan identitas penanggung jawab unit pelaksana Uji Berkala yang membuat kartu induk Uji Berkala.

Bagian Keempat **Uji Berkala Perpanjangan Masa Berlaku**

Pasal 13

- (1) Setelah berakhirnya masa berlaku Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), wajib dilakukan Uji Berkala Perpanjangan Masa Berlaku kepada UPT sesuai dengan domisili kendaraan bermotor yang bersangkutan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum habis masa berlaku uji berkala kendaraan bermotor.
- (2) Masa berlaku bukti lulus Uji Berkala Perpanjangan Masa Berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 6 (enam) bulan.
- (3) Uji Berkala Perpanjangan Masa Berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya retribusi yang besarnya diatur dengan Peraturan Daerah.
- (4) Permohonan Uji Perpanjangan Masa Berlaku disampaikan secara tertulis kepada UPT dengan persyaratan :
 - a. mengisi formulir pendaftaran;
 - b. salinan/ fotokopi kartu identitas pemilik kendaraan;
 - c. salinan/ fotokopi surat tanda nomor kendaraan bermotor;
 - d. salinan/ fotokopi kartu uji; dan
 - e. bukti pembayaran biaya uji berkala kendaraan bermotor.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan uji berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima**Numpang Uji****Pasal 14**

- (1) Dalam keadaan tertentu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dapat dilakukan pada UPT di daerah lain.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. masa berlaku Uji berkala telah jatuh tempo sedangkan Kendaraan Bermotor sedang berada di luar daerah domisili pemilik kendaraan;
 - b. kendaraan terkena sanksi pelanggaran karena tidak terpenuhi persyaratan teknis dan laik jalan terkena kewajiban uji; dan
 - c. Peralatan uji di UPT sesuai domisili kendaraan bermotor yang bersangkutan didaftar sedang dalam keadaan rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
- (3) UPT Uji Berkala memberikan pelayanan terhadap permohonan Uji Berkala yang diajukan oleh pemilik atau pemegang Kendaraan Wajib Uji Berkala yang berasal dari luar daerah.
- (4) Pemilik atau pemegang Kendaraan wajib melampirkan surat persetujuan/rekomendasi Uji Berkala di luar wilayah dari UPT Uji Berkala daerah asal Kendaraan tersebut berdomisili.
- (5) Permohonan Uji Berkala Kendaraan yang berdomisili di luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, apabila ditemukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. kartu uji habis kolom pengesahannya;
 - b. kartu uji rusak, dipalsukan, datanya tidak dapat terbaca; atau
 - c. tidak ada surat persetujuan Uji berkala di luar wilayah dari UPT Uji Berkala daerah asal kendaraan tersebut berdomisili.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan uji berkala perpanjangan masa berlaku dari luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam**Pemeriksaan Persyaratan Teknis****Pasal 15**

- (1) Pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi :
 - a. susunan;

- b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. rumah-rumah (karoseri);
 - e. rancangan teknis kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya; dan
 - f. berat kendaraan.
- (2) Pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara visual dan pengecekan secara manual dengan atau tanpa alat bantu.
- (3) Dalam hal pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kereta gandengan dan kereta tempelan paling sedikit meliputi :
- a. pengukuran berat;
 - b. pengukuran dimensi; dan
 - c. pemeriksaan konstruksi.

Bagian Ketujuh
Pengujian Persyaratan Laik Jalan

Pasal 16

- (1) Pengujian persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, paling sedikit meliputi uji :
- a. emisi gas buang;
 - b. tingkat kebisingan;
 - c. kemampuan rem utama;
 - d. kemampuan rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
 - g. akurasi alat penunjuk kecepatan;
 - h. kedalaman alur ban; dan
 - i. daya tembus cahaya pada kaca.
- (2) Dalam hal pengujian persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan paling sedikit meliputi :
- a. uji kemampuan rem;
 - b. kedalaman alur ban; dan

- c. uji sistem lampu.

Bagian Kedelapan
Pemberian Bukti Lulus Uji Berkala

Pasal 17

- (1) Kendaraan Wajib Uji Berkala yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan dan pengujian diberikan bukti lulus Uji Berkala dalam bentuk kartu uji dan tanda uji.
- (2) Kartu Uji dan tanda uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 18

Bukti lulus Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diberikan pengesahan oleh penguji Kendaraan Bermotor yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Kendaraan Wajib Uji Berkala dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib menerbitkan surat keterangan tidak lulus uji.
- (2) Surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pemilik Kendaraan Wajib Uji Berkala dengan mencantumkan:
 - a. item yang tidak lulus uji;
 - b. alasan tidak lulus uji;
 - c. perbaikan yang harus dilakukan; dan
 - d. waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
- (3) Pemilik Kendaraan Wajib Uji Berkala melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (4) Dalam hal pemilik Kendaraan Wajib Uji Berkala tidak menyetujui surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan kepada pemimpin UPT.
- (5) Pengajuan keberatan terhadap keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan UPT.
- (6) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai alasan tidak menerima/keberatan terhadap ketidaklulusan hasil uji; dan

- (7) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak menerima surat keterangan tidak lulus uji.

Pasal 20

- (1) Kendaraan Wajib Uji Berkala yang dinyatakan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) wajib menjalankan uji ulang sesuai dengan waktu dan tempat yang ditetapkan dalam surat keterangan tidak lulus uji.
- (2) Uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlakukan sebagai pemohon baru kecuali permohonan uji ulang dilakukan setelah habis batas waktu yang ditetapkan.
- (3) Uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan satu kali, dan apabila tetap dinyatakan tidak lulus uji, maka uji selanjutnya diperlakukan sebagai pemohon baru.

Pasal 21

- (1) Bukti lulus Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dinyatakan tidak berlaku atau dicabut apabila:
 - a. spesifikasi teknik Kendaraan Wajib Uji Berkala diubah sehingga tidak sesuai dengan data yang ada pada Sertifikat Registrasi Uji Tipe dan bukti lulus Uji Berkala Kendaraan yang bersangkutan;
 - b. pemilik baru tidak melaporkan pengalihan kepemilikan Kendaraan Wajib Uji Berkala sehingga nama pemilik tidak sesuai dengan yang tercantum dalam bukti lulus Uji Berkala;
 - c. melakukan perubahan atau penggantian sebagian atau seluruhnya atas bukti lulus uji berkala sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - d. kendaraan Wajib Uji Berkala menjadi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, baik disebabkan karena dilakukan perubahan teknis, kecelakaan maupun hal-hal lain yang secara objektif menyebabkan kendaraan tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan yang ditentukan dalam peraturan perundang - undangan.
- (2) Pemilik kendaraan yang bukti lulus uji berkalanya dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberi bukti lulus uji berkala yang baru setelah dilakukan uji berkala kembali dan dinyatakan lulus.

Pasal 22

Perpanjangan masa berlaku bukti lulus Uji Berkala diberikan setelah memenuhi persyaratan :

- a. memiliki bukti lulus Uji Berkala sebelumnya;
- b. memiliki identitas pemilik Kendaraan;
- c. lulus Uji Berkala; dan
- d. memiliki bukti pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 23

- (1) Dalam hal bukti lulus Uji Berkala hilang atau rusak sehingga tidak dapat dibaca, pemilik dapat mengajukan permohonan penerbitan bukti lulus Uji Berkala pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a ke UPT Uji Berkala.
- (2) Bukti lulus Uji Berkala pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki bukti pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor, apabila buku uji hilang atau rusak;
 - b. memiliki bukti lulus Uji Berkala sebelumnya, apabila bukti lulus uji berkala rusak;
 - c. membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat, apabila bukti lulus Uji Berkala hilang.
 - d. melampirkan fotokopi identitas pemilik Kendaraan; dan
 - e. bukti pengumuman kehilangan bukti lulus uji berkala pada media massa.
- (3) Perpanjangan, perubahan dan penggantian bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterima permohonan.

Pasal 24

Dalam hal terdapat perubahan kepemilikan, spesifikasi teknis dan/atau wilayah operasi Kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, pemilik atau pemilik baru Kendaraan wajib mengajukan permohonan perubahan bukti lulus Uji berkala.

Pasal 25

Kendaraan bermotor wajib uji berkala yang mengalami perubahan kepemilikan dan/atau wilayah operasi kendaraan dari luar daerah, bukti lulus Uji Berkala pengganti diberikan setelah memenuhi persyaratan:

- a. memiliki bukti lulus uji berkala sebelumnya;
- b. memiliki bukti kepemilikan kendaraan bermotor;
- c. keterangan mengenai perubahan kepemilikan, spesifikasi teknis kendaraan bermotor dan/atau wilayah operasi kendaraan ; dan
- d. lulus Uji Berkala untuk kendaraan yang mengalami perubahan spesifikasi teknisnya.

Pasal 26

- (1) Kendaraan bermotor wajib uji berkala yang mengalami perubahan spesifikasi teknis sehingga tidak sesuai dengan spesifikasi awal kendaraan wajib dilakukan uji ulang.
- (2) Bukti lulus uji Berkala pengganti untuk kendaraan yang mengalami perubahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki bukti lulus uji berkala sebelumnya;
 - b. memiliki identitas pemilik kendaraan; dan
 - c. lulus Uji Berkala.

Pasal 27

- (1) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c berlaku bagi kendaraan bermotor.
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kondisi fisik kendaraan bermotor oleh petugas penguji.

BAB IV

UPT UJI BERKALA

Bagian Kesatu

Peralatan Uji

Pasal 28

UPT Uji Berkala wajib:

- a. melaksanakan pengujian sesuai dengan akreditasi dan sertifikasi;
- b. mempertahankan mutu pengujian yang diselenggarakan;

- c. membuat rencana dan pelaporan secara berkala setiap kegiatan pengujian kepada Menteri dan Bupati melalui Kepala Dinas;
- d. menggunakan peralatan pengujian; dan
- e. mengikuti tata cara pengujian.

Pasal 29

- (1) UPT Uji Berkala Kendaraan Bermotor wajib memiliki peralatan uji.
- (2) Peralatan uji kendaraan bermotor meliputi :
 - a. peralatan uji utama; dan
 - b. peralatan uji penunjang.
- (3) Peralatan uji utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit :
 - a. alat uji emisi gas buang;
 - b. alat uji ketebalan asap gas buang (*smoke tester*);
 - c. alat uji kebisingan suara klakson dan/atau knalpot;
 - d. alat uji rem;
 - e. alat uji lampu;
 - f. alat uji kincup roda depan;
 - g. alat uji penunjuk kecepatan;
 - h. alat pengukur kedalaman alur ban;
 - i. alat pengukur berat;
 - j. alat pengukur dimensi; dan
 - k. alat uji daya tembus cahaya pada kaca.
- (4) Peralatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. kompresor udara;
 - b. *generator set*; dan
 - c. peralatan bantu.

Pasal 30

- (1) Kendaraan Bermotor Wajib Uji Berkala yang berada di lokasi tertentu dapat dilakukan Uji Berkala di lokasi tersebut dengan mendatangkan penguji dari Dinas dengan menggunakan mobil uji keliling.
- (2) Ketentuan mengenai Uji Berkala di lokasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Uji Berkala dapat dilakukan dengan menggunakan Unit Uji Berkala keliling.
- (2) Unit Uji Berkala keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan alat uji.
- (3) Alat Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. alat uji rem;
 - b. alat pengukur berat;
 - c. alat pengukur dimensi;
 - d. alat uji kincup roda depan;
 - e. alat uji pengukur kecepatan (*speedometer tester*);
 - f. alat uji lampu; dan
 - g. alat uji emisi gas buang.

Pasal 32

- (1) Dinas wajib mengajukan kalibrasi peralatan pengujian kendaraan bermotor kepada Kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Kedua

Sistem Informasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 33

- (1) Dalam pelaksanaan pelayanan pengujian, UPT wajib menggunakan Sistem Informasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dintegrasikan dengan pusat data Direktorat Jenderal, UPT Uji Berkala Kendaraan Bermotor lainnya, Dinas Perhubungan Provinsi setempat, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor, Terminal Angkutan Penumpang, dan Terminal Angkutan Barang melalui Direktorat Jenderal.
- (3) Data dan informasi pengujian kendaraan bermotor dipergunakan untuk pembinaan, pengawasan dan penelitian dalam rangka kebijakan pengujian kendaraan bermotor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penguji Kendaraan Bermotor

Pasal 34

- (1) Uji Kendaraan Bermotor dilakukan oleh tenaga penguji yang bersertifikat Kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji Kendaraan Bermotor.
- (2) Sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pejabat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Penguji yang menjalankan tugas pengujian wajib mengenakan tanda kualifikasi teknis.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan program dalam pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor;
 - b. pemberian bimbingan dan konsultasi dalam pelaksanaan program pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor; dan
 - c. evaluasi terhadap pelaksanaan program pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengawasan terhadap pelaksanaan program pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor; dan
 - b. pengawasan terhadap penyediaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan prasarana dan sarana pada pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) PPNS di lingkungan Dinas diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
 - b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor;
 - c. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan;
 - d. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik Jalan, dan Pengujian Kendaraan Bermotor; dan/atau
 - e. melakukan penyitaan bukti lulus Uji Berkala atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (3) Pelaksanaan penyidikan oleh PPNS dilakukan di terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap.
- (4) Dalam hal tindak pidana pelanggaran di bidang pengujian Kendaraan Bermotor terjadi di jalan PPNS wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Buku uji, tanda uji dan tanda samping yang telah diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 25 September 2020



Diundangkan di Buntok
pada tanggal 25 September 2020



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 01.45 / 2020

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Dalam rangka upaya menjamin keselamatan terhadap pengguna kendaraan bermotor dan menjaga kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran akibat penggunaan kendaraan bermotor di jalan maka setiap kendaraan bermotor wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Untuk mewujudkannya Pemerintah Daerah perlu mengatur tentang penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor.

Penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan, melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran akibat penggunaan kendaraan bermotor di jalan, memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dan mengawasi agar kendaraan bermotor tetap dalam kondisi laik jalan, sehingga dapat mencegah terjadinya resiko kecelakaan yang dapat menimbulkan korban jiwa maupun kerugian harta benda.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud di atas, maka :

- a. setiap unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor;
- b. pemilihan jenis tipe, kapasitas, jumlah dan teknologi peralatan pengujian kendaraan bermotor harus dilakukan secara cermat dan tepat;
- c. pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan oleh tenaga pengujian kendaraan bermotor yang memiliki kualifikasi teknis tertentu;
- d. pengujian berkala kendaraan bermotor wajib dilakukan sesuai prosedur dan tata cara serta lokasi yang telah ditetapkan dengan menggunakan peralatan pengujian kendaraan bermotor;

- e. hasil pengujian berkala kendaraan bermotor harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- f. fasilitas dan peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor wajib dipelihara/dirawat dengan baik secara periodik atau insidental, sehingga semua fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor selalu dalam kondisi layak pakai;
- g. peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor wajib dilakukan kalibrasi secara periodik; dan
- h. kapasitas fasilitas, peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor dan tenaga penguji kendaraan bermotor wajib sebanding dengan jumlah kendaraan wajib uji.

Peraturan Daerah ini telah menampung berbagai perubahan pengaturan yang terkait dengan penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor yang menyangkut unit pelaksana pengujiannya maupun mekanisme pengujian. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pengujian berkala kendaraan bermotor sekaligus kemudahan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat diwujudkan keselamatan sarana yang lebih baik.

Atas dasar pertimbangan di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17


Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.



Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “peralatan bantu” antara lain :

- 1) palu;
- 2) senter;
- 3) alat bantu uji dimensi;
- 4) alat untuk pengambilan foto berwarna kendaraan bermotor wajib uji;
- 5) alat untuk mengisi, membaca, mengubah dan menghapus hasil uji pada kartu uji;
- 6) alat untuk mengumpulkan dan menyimpan data hasil uji secara digital; dan
- 7) *toolkit*.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN
2020 NOMOR 2

